



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL.  
Tempat lahir : Matang Drien.  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 7 Desember 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Tgk Tanjong Desa Matang Drien Kec. Tanah  
Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh.  
Agama : Islam.  
Peekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Penahanan terdakwa :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Pebruari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum An. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Pih.Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Addiktif Lainnya pada Kejaksaan Agung RI, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 28 April 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Jakarta Timur ke-1, sejak tanggal 29 April 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Jakarta Timur ke-2, sejak tanggal 29 Mei 2018 s/d tanggal 27 Juni 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 19 Juni 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 3 Agustus2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 4 Agustus 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT.Medan ke-1, sejak tanggal 03 Oktober 2018 s/d tanggal 01 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT.Medan ke-2, sejak tanggal 02 Nopember 2018 s/d tanggal 01 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 25 Februari 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 14 Januari 2018, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 22 Nopember 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2018 No.REG,PERKARA:PDM-749/Euh.2/05/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI, saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als. AMRI (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jl. Asrama (depan pool Simpati Star), Kel. Sei Sikambang C-2 Kec. Medan Helvetia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI, saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan AMRIZAL Als. AMRI dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh AMRIZAL Alias AMRI yang mengatakan terdakwa untuk rental mobil dan ketika terdakwa bertanya untuk apa rental mobil, AMRIZAL Alias AMRI menjawab “untuk bawa shabu dan ekstasi” ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa disuruh untuk memanggil saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk bersama-sama bertemu dengan AMRIZAL Alias AMRI yang meminta untuk bertemu di Pasar Panton dan ketika bertemu di Pasar Panton, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya AMRIZAL Alias AMRI memerintahkan terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk mengambil mobil rental.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menuju Lhoksomawe dengan mobil angkutan umum dan setibanya di Lhoksemawe, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol B2139 SZK untuk disewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menyewa mobil tersebut, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI kembali ke Pasar Ponton untuk bertemu AMRIZAL ALIAS AMRI yang kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI sebagai ongkos operasional membawa Narkotika jenis shabu – shabu dan pil ekstasi ke Medan selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI menyuruh terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk bertemu seseorang di daerah Tualang Cut, Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang mana orang tersebut akan menyerahkan shabu dan ekstasi yang akan terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bawa ke Medan selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI juga menanyakan nomor rekening terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI tiba di Medan.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib dengan mengendarai mobil Toyota Avanza terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI tiba di Tualang Cut Aceh Tamiang dan sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dihubungi oleh seseorang bernama Basri untuk serah terima shabu dan ekstasi di jalan lintas Medan-Aceh Tualang Cut selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI disuruh untuk menyalakan lampu hazard dan tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dipotong oleh sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru sehingga terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI berhenti dipinggir jalan selanjutnya dari dalam mobil Chevrolet losbak tersebut turun 2 orang yang kemudian berjalan ke arah belakang mobil mereka lalu kedua orang tersebut membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam selanjutnya kedua orang tersebut memasukkan tas tersebut ke dalam mobil tepatnya dibawah jok tengah mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika berupa shabu dan ekstasi tersebut, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menuju Medan dan setiba di Medan terdakwa menelpon AMRIZAL ALIAS AMRI memberitahukan sudah parkir mobil di Hotel Antara selanjutnya AMRIZAL Alias AMRI menyuruh terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk mengambil kamar di Hotel Antara dan setelah menyewa kamar terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI keluar masing-masing (berpencar) lalu terdakwa keluar menuju rumah makan, sedangkan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI keluar menuju loket Simpati Star dengan menggunakan becak.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI yang memberitahukan bahwa kunci mobil sudah diserahkan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan terdakwa meminta saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk bertemu di depan loket Simpati Star selanjutnya setelah terdakwa bertemu saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI, saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI memberikan kunci sepeda motor scoopy milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, lalu terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI pergi ke kedai kelapa dan tidak lama



kemudian terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI didatangi oleh saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Haryono yang adalah petugas Polri pada Polrestabes Medan dan disaat bersamaan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkoba jenis shabu sebanyak 14 bungkus berat brutto total 14.552,4 gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total 20.099 gram.

- Bahwa selanjutnya setelah terhadap terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dilakukan pemeriksaan, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI mengakui bahwa barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstasi yang telah terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI serahkan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya para saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta Medan kemudian melakukan pengejaran terhadap Amrizal Alias AMRI akan tetapi karena AMRIZAL Alias AMRI berusaha melarikan diri kemudian terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 66 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 1977 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2152 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman"dengan berat netto seluruhnya 2, 2253 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2934 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2061 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2236 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2166 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2020 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1800 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2024 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2308 gram

Adalah benar mengandung MDMA : (±)-N, - Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1965 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1538 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1937 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1050 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1640 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1068 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 2283 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1266 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1151 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1770 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1514 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1688 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 0757 gram

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

- Bahwa pada terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru berikut simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BK BK 3957 AGR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI, saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan AMRIZAL Als. AMRI yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Perbuatan ia terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI, saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als. AMRI (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jl. Asrama (depan pool Simpati Star), Kel. Sei Sikambang C-2 Kec. Medan Helvetia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI, saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan AMRIZAL Als. AMRI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang menyuruh terdakwa untuk rental mobil dan ketika terdakwa bertanya untuk apa rental mobil, AMRIZAL ALIAS AMRI menjawab “untuk bawa shabu dan ekstasi” ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa disuruh untuk memanggil saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk bersama-sama bertemu dengan AMRIZAL ALIAS AMRI yang meminta untuk bertemu di Pasar Pantan dan ketika bertemu di Pasar Pantan, terdakwa menerima uang

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh AMRIZAL ALIAS AMRI selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI memerintahkan terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk mengambil mobil rental.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menuju Lhoksomawe dengan mobil angkutan umum dan setibanya di Lhoksemawe, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol B2139 SZK untuk disewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah menyewa mobil tersebut, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI kembali ke Pasar Ponton untuk bertemu AMRIZAL ALIAS AMRI yang kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI sebagai ongkos operasional membawa Narkotika jenis shabu – shabu dan pil ekstasi ke Medan selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI menyuruh terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk bertemu seseorang di daerah Tualang Cut, Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang mana orang tersebut akan menyerahkan shabu dan ekstasi yang akan terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bawa ke Medan selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI juga menanyakan nomor rekening terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI tiba di Medan.
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib dengan mengendarai mobil Toyota Avanza terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI tiba di Tualang Cut Aceh Tamiang dan sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dihubungi oleh seseorang bernama Basri untuk serah terima shabu dan ekstasi di jalan lintas Medan-Aceh Tualang Cut selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI disuruh untuk menyalakan lampu hazard dan tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dipotong oleh sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru sehingga terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA



MARPAUNG Bin SOBARI berhenti dipinggir jalan selanjutnya dari dalam mobil Chevrolet losbak tersebut turun 2 orang yang kemudian berjalan kearah belakang mobil mereka lalu kedua orang tersebut membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam selanjutnya kedua orang tersebut memasukkan tas tersebut ke dalam mobil tepatnya dibawah jok tengah mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba berupa shabu dan ekstasi tersebut, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI menuju Medan dan setiba di Medan terdakwa menelpon AMRIZAL ALIAS AMRI memberitahukan sudah parkir mobil di Hotel Antara selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI menyuruh terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk mengambil kamar di Hotel Antara dan setelah menyewa kamar terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI keluar masing-masing (berpencar) lalu terdakwa keluar menuju rumah makan sedangkan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI keluar menuju loket Simpati Star dengan menggunakan becak.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI yang memberitahukan bahwa kunci mobil sudah diserahkan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan terdakwa meminta saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI untuk bertemu di depan loket Simpati Star selanjutnya setelah terdakwa bertemu saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI, saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI memberikan kunci sepeda motor scoopy milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI lalu terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI pergi ke kedai kelapa dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI didatangi oleh saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Haryonoi yang adalah petugas Polri pada Polrestabes Medan dan disaat bersamaan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkoba jenis shabu sebanyak 14 bungkus berat brutto total 14.552, 4 gram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total 20.099 gram.
- Bahwa selanjutnya setelah terhadap terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dilakukan pemeriksaan, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI mengakui bahwa barang bukti



narkotika berupa shabu dan ekstasi yang telah terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI serahkan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya para saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta Medan kemudian melakukan pengejaran terhadap Amrizal Alias AMRI akan tetapi karena AMRIZAL Alias AMRI berusaha melarikan diri kemudian terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 66 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1977 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2152 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2253 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2934 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2061 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2236 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2166 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2020 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1800 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2024 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2308 gram

Adalah benar mengandung MDMA : (±)-N, - Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1965 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1538 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1937 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1050 gram;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1640 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1068 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 2283 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1266 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1151 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1770 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1514 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1688 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 0757 gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

- Bahwa pada terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru berikut simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BK BK 3957 AGR.
- Bahwa terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI, saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan AMRIZAL Als. AMRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan ia terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 November 2018 No.REG,PERKARA:PDM-749/Ep.2/TPUL/09/2018, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda jenis Scoopy berwarna hitam putih dengan nomor Polisi BK 3957 AGR No.Rangka MH1JFW119GK 15333, No. Mesin JFW1E1713099 beserta STNK an. Amiruddin dan kunci kontak.  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 22 November 2018, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL tersebut dengan pidana “ MATI “;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda jenis Scoopy berwarna hitam putih dengan nomor Polisi BK 3957 AGR No.Rangka MH1JFW119GK15333, No. Mesin JFW1E1713099 beserta STNK an. Amiruddin dan kunci kontak.  
Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 22 November 2018 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 287/Akta.Pid/2018/PN Mdn., tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 22 November 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 289/Akta.Pid/2018/PN Mdn., tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding yang diajukan, Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tanggal 14 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 287/Akta.Pid/2018/PN Mdn., pada tanggal 09 Januari 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pidana Mati terhadap putusan pidana ini kami penuntut umum SEPENDAPAT karena belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya dalam peredaran Narkotika yang lagi maraknya sehingga dapat merusak generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Mengabulkan seluruh tuntutan yang kami sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 07 November 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/26.296/HK.01/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 22 November 2018, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2018, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum diatas yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga alasan-alasan Penuntut Umum tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan alasan-alasan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 22 November 2018, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN Mdn., tanggal 22 November 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat pengadilan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Tigor Manullang, S.H., M.H., dan Ahmad Sukandar, S.H., M.H. masing-masing selaku

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T. Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.